



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gang Damai, No 16, RT 001, RW 005, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Bedeng Munir RT 002, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Februari 2005, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp 10.000,00,- dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/13/III/2005 tanggal 03 Maret 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa sebuah rumah di Simpang Padang karet sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Eka Nopita Sari binti Sugi Hartono umur 13 tahun;
 2. Muhammad Eki Dwi Saputra bin Sugi Hartono umur 6 tahun, yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 1 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena;
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dicukupi oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai asisten rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak terbuka dan jujur dalam segi keuangan, apabila Tergugat mendapatkan uang, Tergugat tidak sepenuhnya memberikan uang tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan April 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga sudah memberikan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat seperti itu, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (P) dari Tergugat (T);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat supaya membatalkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA PAGAR ALAM SELATAN, Nomor 74/13/III/2005 Tanggal 03 Maret 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Damai RT 022 RW 005, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan pagar Alam Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama: Sugi Hartono bin Tolani, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Februari 2005, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp 10.000,00,- dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa sebuah rumah di Simpang Padang karet sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama; 1.Eka Nopita Sari binti Sugi Hartono umur 13 tahun. 2. Muhammad Eki Dwi Saputra bin Sugi Hartono umur 6 tahun, yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal urusan rumah tangga, Tergugat bermalas-malasan untuk mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan saksi sendiri sebagai keponakan Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Serma Somad No 36, RT 001 RW 001, Kelurahan tumbak Ulas, Kecamatan pagar Alam Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama: Sugi Hartono bin Tolani, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Februari 2005, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang Rp 10.000,00,- dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa sebuah rumah di Simpang Padang karet sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama; 1.Eka Nopita Sari binti Sugi Hartono umur 13 tahun. 2. Muhammad Eki Dwi Saputra bin Sugi Hartono umur 6 tahun, yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal urusan rumah tangga, Tergugat bermalas-malasan untuk mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan saksi sendiri sebagai tetangga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kehadiran Tergugat dan memutuskan perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dicukupi oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai asisten rumah tangga dan Tergugat tidak terbuka dan jujur dalam segi keuangan, apabila Tergugat mendapatkan uang, Tergugat tidak sepenuhnya memberikan uang tersebut kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Yudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Februari 2005, Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/13/III/2005 tanggal 03 Maret 2005;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dicukupi oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai asisten rumah tangga;
3. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2019 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dicukupi oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai asisten rumah tangga;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2019 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama ± satu tahun berturut-turut hingga saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W6-AII/341/Hk.05/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Paga Alam tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Paga Alam tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam tahun 2020 sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Bakhtiar S.H.I .M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Marlina, SH.I., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

ttd

Marlina, SH.I., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga



Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	183.000,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Ahmad Aily, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)